



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR : 02 / 26.1/31/1.751.2/2015

TENTANG

IZIN TEMPAT USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN

KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Membaca : Permohonan dari PT TITANIUM PROPERTY tanggal 02 Maret 2015 Perihal IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN UNTUK SERVICE APARTEMEN di alamat JL. RAYA BOGOR KM 26,7 PEKAYON, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR.

Menimbang : Ketentuan pada Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan dimana setiap Orang atau Badan Usaha yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memiliki Izin Gangguan.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Gangguan (hinder ordonantie staatsblad Nomor 226 Tahun 1926) yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan lembaran negara nomor 450 tahun 1940;
 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
 6. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang - Undang Gangguan;
 7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
 10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2010;
 12. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 13. Peraturan Gubernur Nomor 271 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penelitian Teknis/ Pengujian Fisik
 14. Permohonan Perizinan Dan Non Perizinan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberikan izin kepada	:	PT. TITANIUM PROPERTY
Nama / Merek Perusahaan	:	-
Jenis Usaha	:	PERDAGANGAN BESAR DAN JASA LAINNYA
NPWP	:	02.718.19.6-017.000
Alamat Kantor	:	PERKANTORAN HIJAU ARKADIA TOWER F LT.7 SUITE 702 JL. LETJEND TB SIMATUPANG KAV.88 KEBAGUSAN, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
Lokasi Usaha	:	JL. RAYA BOGOR KM 26,7 PEKAYON, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR
Luas Areal	:	11.654 m ²

KEDUA : Pemegang izin harus mentaati ketentuan yang tercantum dibalik surat keputusan ini.

KETIGA : Setiap 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkan Surat Keputusan ini diharuskan mendaftarkan kembali pada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keterangan atau data yang disampaikan, maka izin ini dinyatakan tidak sah dan dikenakan pencabutan izin.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Maret 2015

**KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**



NOOR SYAMSU HIDAYAT
NIP. 195711181984101001

KETENTUAN

1. Tersedianya alat-alat pemadam kebakaran yang ditempatkan pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan diambil pada saat diperlukan.
2. Segala hal yang merugikan, mengganggu atau menimbulkan bahaya bagi lingkungan / tetangga sekitarnya tidak diperbolehkan.
3. Menjaga kebersihan baik didalam maupun dihalaman / tempat usaha.
4. Izin ini hanya berlaku pada alamat / persil / tempat usaha yang tersebut di atas dan tidak dapat digunakan untuk alamat / persil lain walaupun nama pemilik atau merek dan jenis usahanya sama.
5. Setiap perubahan / perluasan tempat usaha harus dimohonkan izin baru.
6. Melaksanakan Ketentuan mengenai tempat khusus / kawasan merokok yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2010.
7. Memberikan izin kepada Petugas-petugas dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi setempat, Kepolisian, Dinas Tenaga Kerja dan Petugas Dinas Kebakaran DKI Jakarta serta Instansi lainnya yang terkait, masuk kedalam tempat usaha.
8. Perusahaan termaksud dalam izin ini harus ditutup atau dipindahkan ketempat lain apabila persil yang digunakan terkena pelaksanaan rencana kota, atas biaya dan resiko pemilik tanpa menuntut ganti rugi.
9. Jam operasional mulai dari jam : 08.00 - 22.00 WIB.